



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas pada jenjang pendidikan untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi;
- c. bahwa pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter, bermoral dan berintegritas maka perlu dibentuk pendidikan anti korupsi dari dalam ruang kelas, satuan pendidikan, rumah dan di lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP atau Sederajat di Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf				
1	2	3	4	5

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Paraf				
f	7	U	S	S

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) .
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran PPkn.

Paraf				
f	2	u	s	s

8. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
9. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan satuan pendidikan
11. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, atau sederajat di Kabupaten Ende.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi;
- b. pelaksana Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi;
- c. kerjasama;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Paraf				
t	g	u	s	s

BAB IV

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang diinsersi pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, atau sederajat sebagai berikut :

- a. regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi;
- c. satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti Korupsi;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi;
- e. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi;
- f. melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 7

Langkah Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi :

1. Inisiatif merancang yaitu :
 - a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan Tindakan Anti Korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;

Paraf				
f	9	c	s	s

- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktifitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di dalam kelas, satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
 - c. memilih media (berupa referensi, permainan, film dan pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktifitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
2. Mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktifitas yang menarik dan menyenangkan.
 3. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Anti Korupsi ke satuan pendidikan, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 - a. satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara Pendidik PPKn di satuan pendidikan.
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Anti Korupsi di tingkat satuan pendidikan antara Pendidik PPKn/Pendidik Kelas dengan pendidik lain di satu satuan pendidikan.
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan Anti Korupsi antar Pendidik PPKn/Pendidik Kelas dalam forum MGMP/KKG.
 - d. membangun sinergi antara satuan pendidikan (Pendidik PPKn/Wali Kelas/Pendidik Kelas) dengan orangtua/wali.
 - e. membangun sinergi antara satuan pendidikan dan lingkungan.
 - f. membangun sinergi antara Pendidik PPKn/Wali Kelas/Pendidik Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Paraf				
+	2	1	1	1

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh pendidik mata pelajaran PPKn;
- (2) Pendidik PPKn bertugas :
 - a. merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktifitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Anti Korupsi di satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf				
+	7	U	S	S

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implelementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh KPK RI dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 12

Satuan pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Impelentasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende melaporkan pelaksanaan Impelentasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati Ende setiap 1 (satu) tahun.

Paraf				
1	2	3	4	5

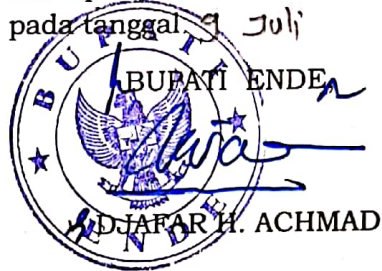
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

ditetapkan di Ende
pada tanggal 31 Juli 2020



Diundangkan di Ende
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2020 NOMOR 25

Paraf				
1	2	3	4	5